

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTERI AKIBAT CERAI TALAK ADANYA PASAL 70 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA

SURYATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

ABSTRAK

Di lingkungan Pengadilan Agama terdapat dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam keadaan yang normal begitu putusan ijin ikrar talak sudah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon dipanggil untuk sidang penyaksian ikrar talak, akan tetapi apabila pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir mengkirarkan talaknya karena adanya kewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak, dan gugatan rekonsensi harta karena selama ini harta bersama dinikmati dan dikuasai oleh pemohon. Akibatnya penggugat rekonsensi (istri) dibenturkan kepada persoalan kesulitan eksekusi dengan alasan suami tidak mau mengucapkan ikrar talak dan ketentuan normatif Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Karenanya, fokus dalam kajian ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri baik harta bersama maupun nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak dengan adanya Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri baik harta bersama maupun nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap sekalipun pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (isteri) adalah: hakim melakukan *contra legem* terhadap Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan memberlakukan hukum eksekusi, karena meskipun ikrar talak merupakan hak suami, dimana kalau sudah diucapkan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang berupa nafkah masa lampau, dan mut'ah kepada bekas isterinya, sehingga kalau tidak diucapkan akan berakibat hak itu gugur dan perkawinan kembali seperti semula. Dengan demikian Pasal 70 ayat 6 bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memberikan perlindungan terhadap isteri yang ditalak suaminya terutama status, oleh karena itu pasal tersebut perlu direkonstruksi.

Kata Kunci : Hak Isteri, cerai talak, ikrar talak, Pasal 70 ayat 6 UU Nomor 50 tahun 2009

I. Pendahuluan

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: Indonesia adalah Negara hukum. Artinya adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum, Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip-prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah

hukum yang berlaku umum.

Ada beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu:

1. Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak azazi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹
2. Perlindungan hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak azazi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya.²
3. Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³

Kekuasaan kehakiman dalam penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia, dilakukan oleh empat badan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, serta Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi dari keempat badan peradilan tersebut. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, badan-badan peradilan tersebut oleh negara diberi kekuasaan dan wewenang mengadili masing-masing atas bidang tertentu. Atas hal ini, untuk pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, ada dua hal yang berhubungan dengan pemberian kekuasaan dan wewenang mengadili oleh negara kepadanya.

Mengenai kedudukan dan susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 memuat penegasan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara dimaksud adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 49 antara lain bidang perkawinan .

II. Latar Belakang

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu terealisasi, jika perlu dengan paksaan. Dengan demikian maka hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam

¹ Satjipto Raharjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, 1993, hlm.68

² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

³ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009, yaitu: dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq, shadaqah, Ekonomi Syariah.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

Di lingkungan Pengadilan Agama terdapat dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Istilah cerai talak disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14 PP Nomor 9 tahun 1975 menentukan: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasanya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.". Kemudian Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menentukan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa cerai talak adalah merupakan lembaga perceraian yang khusus bagi seorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam.

Dalam keadaan yang normal begitu putusan ikrar talak sudah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon dipanggil untuk sidang penyaksian ikrar talak, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir mengkirarkan talaknya antara lain: karena adanya pembebanan atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang harus dia bayar, meliputi : mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 52 KHI, UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 c, dan gugatan rekonsensi harta karena selama ini harta bersama dinikmati dan dikuasai oleh pemohon. Akibatnya penggugat rekonsensi (istri) dibenturkan kepada persoalan kesulitan eksekusi dengan alasan suami tidak mau mengucapkan ikrar talak padahal putusan ikrar talak sudah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu istri terbentur dengan ketentuan normatif yang ditunjukkan oleh Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan " Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Persoalan ini semakin jelas dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Cilacap pada perkara Nomor: 0364/Pdt.G/2011/PA.Clp yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 011/Pdt.G/2012/PTA.Smg, dan termohon secara yuridis masih terikat dalam perkawinan (belum bercerai). Intinya putusan cerai talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap direkonsensi dengan harta bersama, penggugat

rekonpensi (isteri) merasa kesulitan untuk memperoleh hak-haknya atas pembagian harta bersama, nafkah iddah dan mut,ah akibat cerai talak, karena ternyata pemohon konpensi (suami) belum mengucapkan talaknya di hadapan persidangan majelis Hakim sampai jangka waktunya lewat/lampau 6 bulan, sehingga hak pemohon untuk menjatuhkan talak telah gugur. Akibatnya perkawinan pemohon dan termohon tetap utuh.

III. Perumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri baik harta bersama maupun nafkah iddah dan mut,ah akibat cerai talak dengan adanya Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ?

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berlakunya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, maka segala ketentuan yang mengatur tentang perkawinan sebelum adanya undang-undang perkawinan dinyatakan tidak berlaku sepanjang sudah diatur oleh undang-undang tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada awalnya perkawinan tersebut adalah suatu usaha untuk dapat terwujudnya ikatan lahir bathin antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, dengan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Untuk dapat terwujudnya tujuan dari pernikahan pemohon dan termohon, maka harus ada kerjasama yang harmonis diantara keduanya. Untuk itu pemohon dan termohon perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan baik spirituil maupun materiil. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, namun dalam kenyataannya seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan dengan maksud untuk membentuk rumah tangga yang diidamkannya, seringkali kandas di tengah jalan karena putus perkawinan mereka.

Pengertian perceraian tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga para sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda. Menurut Soemiyati bahwa, perceraian ialah Putusnya perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak suami atau isteri berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴

Di lingkungan Pengadilan Agama ada dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat, yang keduanya dapat direkonpensi dengan harta bersama. Akan tetapi pada saat Pengadilan Agama memutus perkara cerai gugat yang direkonpensi harta bersama, tidak ada kesulitan eksekusi dan tidak ada halangan hukum bagi suami (tergugat) untuk memohon dan memperoleh hak-haknya. Sebaliknya dalam perkara cerai talak yang direkonpensi dengan harta bersama, penggugat rekonpensi (istri) sulit dibenturkan kepada persoalan kesulitan eksekusi dengan alasan suami tidak mau mengucapkan ikrar talak padahal putusan ijin ikrar talak sudah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu

⁴ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty

istri terbentur dengan ketentuan normatif yang ditunjukkan oleh Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang menentukan: " Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama". Artinya perkawinan tetap utuh seperti semula.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepeningannya sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain⁵. Berkaitan dengan hal tersebut ada paradigma yang mengatakan bahwa " tidak ada pembagian harta bersama kalau tidak ada perceraian", kalau paradigma tersebut dipertahankan, maka jawabannya mudah yaitu eksekusi ditangguhkan sampai pemohon (suami) menucapkan ikrar talak, atau permohonan eksekusi ditolak dengan alasan pemohon belum mengikrar talak. Cara seperti ini berarti tidak menyelesaikan masalah, padahal di luar proses perceraian memungkinkan harta bersama dapat dibagi berdasarkan adanya dugaan yang membahayakan keutuhan harta bersama tersebut. Termasuk nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang telah diceraikan, karena salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani masa iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang isteri yang ditalak suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-Baqarah Ayat 228 yang artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan isterinya, sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah iddah dan mut'ah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi penghibur bagi isteri yang diceraikan. Oleh karena itu solusi yang tepat yaitu dengan menerapkan hukum eksekusi, apabila putusan ikrar talak telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pihak yang dibebani prestasi tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka putusan harus dijalankan secara paksa, kalau perlu dengan bantuan extra judicial.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Suatu putusan pengadilan yang menetapkan status hukum bagi seseorang terhadap barang yang dipersengketakan (harta bersama), memiliki arti yang besar baginya. Namun apabila kemudian ternyata bahwa putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka nilai putusan itu akan berbalik menjadi tidak ada artinya. Demikian halnya kemenangan yang diperoleh penggugat rekonsensi (istri) akan menjadi sirna baginya, apabila ternyata pada saat akan dilaksanakan sudah tidak dapat ditemukan lagi, baik karena sudah berpindah tangan atau karena sebab lainnya.

Salah satu tugas pokok yang diserahkan kepada badan-badan peradilan, termasuk di dalamnya Badan Peradilan Agama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah mengadili dan menyelesaikan perkara. Pengertian mengadili adalah menjatuhkan putusan, sedangkan menyelesaikan di sini adalah pelaksanaan dari pada putusan itu sendiri yang lazimnya disebut eksekusi. Tujuan hukum itu memelihara ketertiban dan menegakan keadilan. Tidak ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim jika putusan itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁶ Oleh karena hukum eksekusi yang diterapkan, maka dalam hal ini harus mengacu kepada ketentuan Pasal 195 sampai dengan 224 HIR atau Pasal 206 sampai 258 RBG, dan juga Pasal 225 HIR atau 295 RBG.

Apabila dikaitkan dengan aturan eksekusi dalam Pasal 70 ayat 3,4, 5 dan 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka penulis berpendapat bahwa aturan hukum eksekusi yang terdapat dalam Undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap kasus cerai talak yang direkonsensi dengan harta bersama, nafkah idah dan mut`ah. Dimana Pasal 70 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 diperuntukan terhadap cerai talak yang tidak ada rekonsensi harta bersama. Sedangkan untuk eksekusi harta bersama tunduk aturan eksekusi yang terdapat dalam HIR atau RBG. Sebab kalau terjadi masalah gugatan rekonsensi dari istri tentu akan kesulitan eksekusi, apabila suami tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan. Jika dicermati dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 secara formal tidak ditemukan tentang gugatan rekonsensi, melainkan yang ada penggabungan tuntutan perkara cerai talak dengan masalah penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama. Jadi yang memohon adalah suami bersama-sama dengan permohonan talaknya (Pasal 61 ayat 5 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006). Begitu juga Pasal 86 ayat 1 hanya mengatur penggabungan gugatan cerai dengan gugatan penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama.⁷

Dengan demikian terjadi kekosongan hukum dalam UU No.3 tahun 2006 dan kekosongan hukum tersebut telah diisi oleh Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 113 K/AG/1992 dimana telah dibenarkan adanya gugatan kompensi dalam perkara permohonan cerai talak, M.Yahya Harahap mengatakan bahwa penggabungan perkara cerai talak rekonsensi harta bersama pada prinsipnya didasarkan melalui pendekatan tujuan pembaharuan hukum dan perlindungan kepada pihak pemohon (istri).⁸

⁶ Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

⁷ Kholidur Azhar, *Mimbar Hukum* Nomor 32, Volume VIII, 1997, hlm.77

⁸ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.hal.226*

Suami istri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang. Keseimbangan ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan:

- (1). Bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Arti perbuatan hukum disini ialah bagaimana istri mempertahankan hak-haknya seperti nafkah idah, mut'ah, termasuk hak memperoleh bagian dari harta bersama melalui gugatan rekonsensi pada saat suami mengajukan permohonan cerai talak. Hak pada hakekatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan subyek hukum yang lain yang dilindungi undang-undang. Sebagaimana undang-undang memberikan hak kepada isteri menuntut haknya pasca perceraian. Kemudian pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, penggugat rekonsensi (istri) mengajukan eksekusi atas harta bersama kepada Ketua Pengadilan Agama, di saat pemohon (suami) tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela atas putusan pengadilan, sehingga diperlukan tindakan hukum untuk melindungi hak-hak istri agar hak-hak yang telah diperolehnya tidak hampa. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah sebagai berikut: Termohon mengajukan sita harta bersama, dan hakim secara *ex officio* dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At Thalaq Ayat 6. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dari penggalan ayat di atas dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian). Pemberian mut'ah oleh suami kepada isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Selain mut'ah, kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah selama masa iddah kepada isteri yang telah ditalak, dengan jangka waktu pemberiannya menurut keadaan isteri saat diceraikan. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam

- 1) UU No 1 Th.1974 Pasal 41 (c) : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri."
- 2) KHI Pasal 81 Ayat 1: "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isterinya yang masih dalam masa iddah".
- 3) KHI Pasal 152: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."
- 4) KHI Pasal 149 huruf a dan b: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dukhul.
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil."

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sudikno Mertokusumo⁹ mengatakan bahwa *matrimonial beslag* adalah membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak pindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dengan demikian kedua pihak dilarang memindahkannya ke pihak lain dalam segala bentuk transaksi. Tindakan penyitaan harta bersama di atas fungsinya untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat rekonsensi. Tindakan ini berdasarkan pada :

- Pasal 190 KUH Perdata yang menyatakan "sementara perkara berjalan, dengan ijin hakim isteri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan".
- Pasal 24 ayat 2 c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri.
- Pasal 78 c Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dimana lingkungan Pengadilan Agama sudah memiliki hukum positif tentang lembaga harta bersama (sita marital), bahkan sita ini diatur dalam Pasal 78 UU Peradilan Agama, Pasal 136 ayat 2 b Kompilasi Hukum Islam yang sama bunyinya dengan Pasal 24 ayat 2c PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 78 c UU Peradilan Agama. Dengan demikian penerapan landasan sita harta bersama dalam lingkungan Peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dalam hal pemohon yang telah diberi ijin oleh pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, kemudian pemohon tidak datang/tidak mau mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, maka pemahaman Pasal 70 ayat 5 dan 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tidak boleh diperluas pemahamannya sampai terhadap gugatan rekonsensi melain terbatas pada cerai talak murni. Mengingat persidangan penyaksian ikrar talak merupakan tindakan *ex officio*, sedangkan menjalankan putusan dalam penghukuman terhadap suami untuk membagi harta bersama adalah merupakan tindakan eksekusi riil yang telah diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG, yang harus didahului dengan adanya permintaan pihak yang dimenangkan. Pemohon yang tidak mau mengucapkan ikrar talak tersebut tidak akan mempengaruhi adanya permohonan eksekusi dari pihak termohon (isteri), sehingga tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar ta;ak tidak menyebabkan putusan menjadi batal, melainkan hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur (Pasal 70 ayat 6).
- Pasal 823 RV yang menentukan bahwa "Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Pasal 190 KUH Perdata adalah penyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau jaminan atas barang-barang tetap bersama". Pasal ini mengatur sita marital mulai Pasal 823-830 RV.

Dari segi hukum dan keutuhan kehidupan rumah tangga, permintaan sita marital yang berdiri sendiri tanpa digantungkan pada perkara perceraian atau harta bersama, maka sangat beralasan dan realistis memberi hak kepada isteri mengajukan permintaan sita marital dengan ketentuan isteri dapat membuktikan tindakan pemborosan yang dilakukan oleh suaminya. Sebagai landasan pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 186 KUH Perdata dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dalam menerapkan kasus dimana suami tidak mau mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (isteri), yaitu dengan mengabulkan eksekusi yang dimohonkan oleh termohon (isteri), dan pada amar putusan pengadilan bahwa sita jaminan telah dinyatakan sah dan berharga.

Harta bersama ialah masuk dalam hukum kebendaan yang tunduk sepenuhnya pada hukum eksekusi, oleh karena itu tindakan pengadilan dalam mengabulkan permohonan eksekusi harta bersama dari pemohon eksekusi (isteri), berikut nafkah idah dan mut'ah didasarkan atas alasan atau pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Adanya asas persamaan kedudukan di dalam hukum

Sesungguhnya keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap yang hak kepada yang berhak dan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil diantara sesama manusia.¹⁰ Menegakan keadilan dan kebenaran dapat menebarkan ketenteraman, memperkuat hubungan-hubungan antara individu dengan individu lain, memperkokoh kepercayaan antar penguasa dan rakyat, dan yang dimaksud penguasa di sini adalah lembaga pengadilan terutama hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 jo Pasal 58 UU No.50 tahun 2009 jo UU No.3 tahun 2006 menentukan bahwa "segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dan kalimat yang hampir sama, yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Kalau dikatakan bahwa suami isteri mempunyai hak yang sama dan seimbang di dalam pergaulan hidup di masyarakat, maka seharusnya jangan sampai hak isteri untuk menikmati hak-haknya mendapat hambatan karena masing-masing mempunyai persamaan di dalam hukum. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan status perempuan, antara lain: Konvensi ILO Nomor 100 tentang upah yang sama, pekerjaan yang sama nilainya (UU Nomor 80 tahun 1957), Konvensi PBB tentang hak politik perempuan (UU Nomor 7 tahun 1984). Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka layak apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan eksekusi harta bersama dan hak lainnya yang diajukan oleh isteri. Ada kaidah fiqh yang artinya: "Ambilah harta darinya yang mencukupi engkau dan anakmu dengan

¹⁰ Syayyid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah*, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing

cara yang baik.¹¹ Maksudnya isteri berhak untuk mendapatkan hartanya (nafkah, harta bersama dan sebagainya) yang menjadi hak para pihak tanpa harus menunggu terjadinya perceraian terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan eksekusi harta bersama dari penggugat rekonsensi (isteri) sekalipun antara suami isteri secara yuridis masih terikat dalam perkawinan, namun secara fakta tidak mungkin akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi penolakan eksekusi juga berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan atau dengan kata lain tidak ada perlindungan terhadap isteri, hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang artinya: "tidak boleh memadlorotkan diri sendiri dan tidak boleh memadlorotkan kepada orang lain".¹²

Kaidah tersebut juga menjadi landasan bagi larangan dan pencegahan perbuatan yang membahayakan serta keharusan menentukan sesuatu yang maslahat dalam bentuk mengambil manfaat. Suami isteri yang telah nyata-nyata tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, dan harta bersama yang sudah tidak menjadi hak suami lagi melainkan sudah beralih menjadi hak orang lain, maka mempertahankan hak milik orang lain, sedang orang lain tersebut sementara sangat membutuhkan, hal ini bertentangan dengan kaidah tersebut karena jelas akan membuat orang lain hidup menderita apalagi kalau anak-anak memilih ikut tinggal bersama ibunya setelah bercerai.

b. Menegakkan hukum dan keadilan

Tujuan peradilan adalah menegakan hukum dan keadilan, sehingga hakim harus:

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, termasuk diterapkan sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masa kini.

Ikrar talak memang merupakan hak suami, dimana kalau sudah diucapkan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang berupa nafkah masa lampau, mut'ah dan iddah kepada bekas isterinya, sehingga kalau tidak diucapkan akan terbentur oleh Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu berakibat hak itu gugur dan perkawinan kembali seperti semula. Dengan perkawinan kembali seperti semula berdampak luas sekali antara lain: posisi isteri menjadi terombang ambing, karena di satu sisi perkawinan sudah putus karena cerai talak tetapi di sisi lain perkawinan kembali seperti semula (perkawinan masih utuh), padahal menurut syariat Islam apabila suami bilang kepada isterinya bahwa mukamu seperti punggung ibumu sudah termasuk talak, artinya perkawinan sudah putus, sehingga kedua pihak tidak boleh melakukan hubungan suami isteri, dan kalau ini terjadi maka hubungan itu termasuk zina. Padahal Pasal 70 ayat 6 menentukan selama tenggang waktu 6 bulan ikrar talak tidak diucapkan haknya gugur dan perkawinan kembali seperti semula, jadi pasal ini bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memberikan perlindungan terhadap isteri yang ditalak suaminya terutama status.

¹¹ Ibid

¹² Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqih, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana

- Berani berperan menciptakan hukum baru, sepanjang peraturan perundang-undangan tidak mengatur permasalahan tentang kasus inkonkret, seperti permohonan eksekusi harta bersama dimana pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, belum ada aturan hukumnya sampai saat ini, sehingga hakim harus berperan menciptakan hukum baru yang disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Berani berperan melakukan *contra legem*, yaitu hakim harus berani menyingkirkan pasal undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan rasa kebenaran dan keadilan.
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik, yaitu hakim harus mampu mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, karena dalam kenyataan tidak ada perkara yang sama persis. Oleh karena itu hakim harus dominan dalam menafsir, menciptakan hukum baru, melakukan *contra legem* dan mengadili secara kasuistik.

V. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri baik harta bersama maupun nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap sekalipun pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (isteri) adalah: Hakim melakukan *contra legem* terhadap Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan memberlakukan hukum eksekusi, karena meskipun Ikrar talak merupakan hak suami, dimana kalau sudah diucapkan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang berupa nafkah masa lampau, dan mut'ah kepada bekas isterinya, sehingga kalau tidak diucapkan akan terbentur oleh Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu berakibat hak itu gugur dan perkawinan kembali seperti semula. Hal ini berdampak luas sekali antara lain: posisi isteri menjadi terombang ambing, dimana di satu sisi perkawinan sudah putus karena cerai talak tetapi di sisi lain perkawinan masih utuh, padahal menurut syariat Islam apabila suami bilang kepada isterinya bahwa mukamu seperti punggung ibumu sudah termasuk talak, artinya perkawinan sudah putus, sehingga kedua pihak tidak boleh melakukan hubungan suami isteri, dan kalau ini terjadi maka hubungan itu termasuk zina. Dengan demikian Pasal 70 ayat 6 bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memberikan perlindungan terhadap isteri yang ditalak suaminya terutama status, maka ketentuan tersebut perlu direkonstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum
- Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hadikusumo, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Syayyid Sabiq, 2009, *Fiqih Sunnah*, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqih, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama